



Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau

Rencana Strategis (RENSTRA)

SEKRETARIAT DPRD

Tahun 2025-2029





PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 44. TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, berdasarkan ketentuan Pasal 120 Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Rancangan Akhir Perangkat Daerah disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau untuk di verifikasi;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, sistematika dan substansi Rencana Strategis Perangkat Daerah telah sesuai dengan ketentuan dan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (Lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah Rencana Strategis mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 September 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,


ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMOR 1064

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-6
1.3. Maksud dan Tujuan	I-9
1.4. Sistematika Penyusunan Renstra	I-10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-1
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-8
2.1.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	II-12
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	II-17
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pelayanan	II-18
2.1.6. Dukungan BUMD	II-18
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II-19
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	II-19
2.2.2. Isu Strategis	II-20
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III-1
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau	III-1
3.2. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029	III-4

3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	III-5
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN	
BIDANG URUSAN	IV-1
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	IV-1
4.1.1. Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif	IV-1
4.1.2. Rumusan Program Pembangunan Daerah	IV-4
4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	IV-26
4.3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	IV-26
BAB V PENUTUP.....	V-1
5.1. Kesimpulan	V-1
5.2. Kaidah Pelaksanaan.....	V-1
5.3. Pedoman Pengendalian dan Evaluasi	V-2
5.4. Pedoman Transisi	V-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rincian Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Kategori.....	II-8
Tabel 2.2	Pegawai Sekretariat DPRD Berdasarkan Golongan Ruang	II-9
Tabel 2.3	Pegawai Sekretariat DPRD Berdasarkan Pendidikan.....	II-10
Tabel 2.4	Pegawai Sekretariat DPRD Berdasarkan Eselonering	II-11
Tabel 2.5	Jumlah Sasaran dan Prasarana Tahun 2024	II-11
Tabel 2.6	Evaluasi Capaian Kinerja Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026	II-16
Tabel 2.7	Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	II-20
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD	III-3
Tabel 3.2	Strategi dalam Pencapaian Sasaran Renstra Sekretariat DPRD	III-4
Tabel 3.3	Pentahapan Renstra Sekretariat DPRD.....	III-5
Tabel 3.4	Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD	III-6
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau	IV-3
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau	IV-25
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-36
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD	IV-38
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Sekretariat DPRD	IV-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Dokumen Rencana Strategis dengan Dokumen Lainnya	I-5
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau..	II-2
Gambar 2.2	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2022-2024	II-13
Gambar 2.3	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2024.....	II-14
Gambar 2.4	Persentase Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2024	II-15
Gambar 2.5	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Yang Terfasilitasi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2029 ...	II-15

Kata Pengantar

Dengan menyebut nama Allah Subhanallahu Wa ta'ala Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami memanjatkan puji dan syukur atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikan sehingga Perubahan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 – 2029 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Perubahan Dokumen ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Sekretariat DPRD selama lima tahun kedepan. Dokumen ini disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau. Rencana Strategis dimaksudkan untuk menyediakan rencana teknis lima tahunan yang akan dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan dengan menggunakan pendekatan berbasis kinerja terukur guna memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja Sekretariat DPRD.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut serta membantu sehingga dokumen ini dapat diselesaikan. Akhirnya kami berharap semoga dokumen ini bermanfaat bagi kita semua dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan baik (*Good Governance and Clean Government*) menuju “Kepulauan Riau Maju, Makmur dan Merata”. sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 – 2029.

Tanjungpinang, September 2025

Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau



Ika Hasillah, M.Si
Pembina TK. I (IV/b)
NIP 19710103 200604 2 022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan bagi setiap daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan karakteristik dan/atau kekhasan masing-masing daerah. Melalui asas otonomi daerah, setiap daerah berhak untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam satu Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu lima tahun sebagai penjabaran dari visi dan misi kepala daerah. Di tingkat perangkat daerah, diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun. Restra Sekretariat DPRD Provinsi mengacu pada proses pengelolaan risiko yang diamanakah pergub 65 pedoman pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan riau dalam suatu Rencana Strategis (Renstra) yang akan turun ke Rencana Kerja (Renja) Tahunan, biasanya dalam konteks instansi pemerintah atau organisasi publik. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian target dan program kerja yang telah ditetapkan

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, maka perangkat daerah menyusun rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD), sehingga dapat selaras dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau akan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang disusun dengan mendasarkan pada gambaran pelayanan, permasalahan dan isu Strategis yang ada di Sekretariat DPRD dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD. Sedangkan implementasi pembangunan sesuai RTRW dan KLHS tersebut untuk memastikan bahwa pembangunan dilaksanakan sesuai rencana tata ruang dan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Peraturan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau disusun melalui beberapa tahapan, meliputi:

1. Persiapan Penyusunan Rencana Strategis PD Tahun 2025-2029. Pada tahap ini dilakukan Pelaksanaan orientasi penyusunan Rencana Strategis PD; Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Rencana Strategis PD; Analisis data evaluasi hasil pembangunan 5 (lima) tahun terakhir; Inventaris data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lainnya; dan Hal-hal yang diperlukan dalam proses penyusunan Rencana Strategis PD.
2. Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Strategis PD Tahun 2025-2029. Pada tahap ini dilakukan penyusunan Pendahuluan; Gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah; Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan; Program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan Penutup.
3. Penyusunan Rancangan Rencana Strategis PD. Pada tahap ini Bappeda menyampaikan surat edaran Kepala Daerah kepada kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan Ranwal RPJMD. Selanjutnya Perangkat Daerah melakukan Penyusunan Rancangan Rencana Strategis PD Tahun 2025-2029

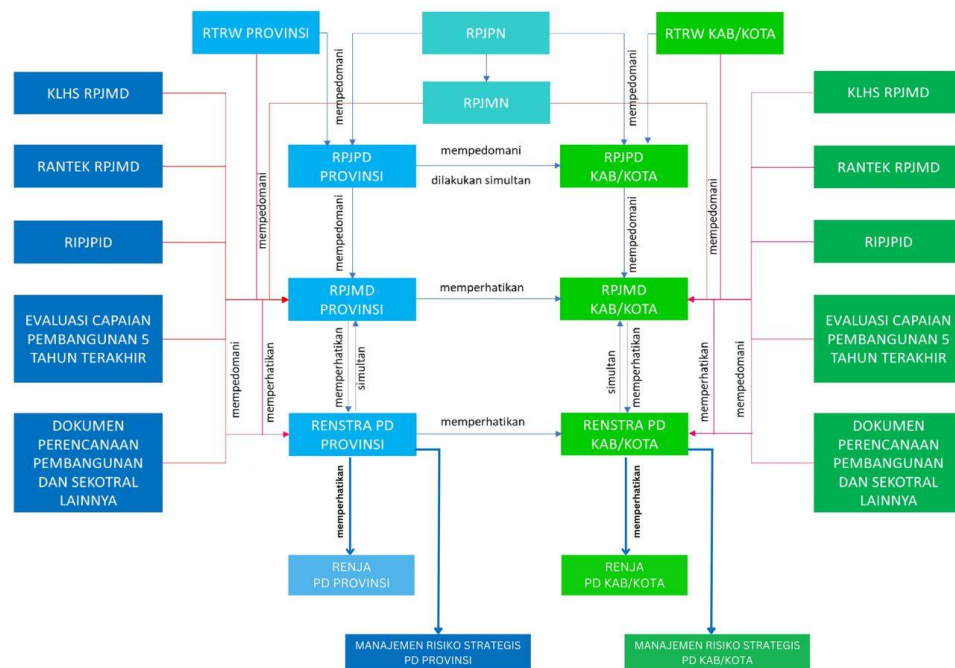
- yang merupakan proses penyempurnaan Ranwal Rencana Strategis PD Tahun 2025-2029 menjadi Rancangan Rencana Strategis PD Tahun 2025-2029 berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rancangan Rencana Strategis PD.
4. Forum PD/Lintas PD. Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD dikoordinasikan oleh Bappeda dengan pendekatan tematik yang melibatkan PD terkait. Forum PD/Lintas PD dilaksanakan untuk menyepakati keluaran (output) utama Rencana Strategis PD, termasuk keluaran (output) untuk melaksanakan program kepala daerah, dan keterhubungan keluaran (output antar-Rencana Strategis PD dalam mencapai kinerja hasil (outcome) tematik pembangunan. Forum PD/Lintas PD Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD, seperti: pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, asosiasi usaha, lembaga swadaya masyarakat, perwakilan/kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak, dan pemangku kepentingan terkait; dan Hasil Forum PD/Lintas PD Tahun 2025-2029 dirumuskan dalam berita acara kesepakatan Forum PD/Lintas PD dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum PD/Lintas PD.
 5. Verifikasi Rancangan Rencana Strategis PD. Pada tahap ini Perangkat daerah melakukan penyempurnaan Ranwal Rencana Strategis PD menjadi Rancangan Rencana Strategis PD berdasarkan berita acara kesepakatan Forum PD/Lintas PD. Setelah pelaksanaan Forum PD/Lintas Perangkat Daerah, kepala PD menyampaikan Rancangan Rencana Strategis PD kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi. Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodasi hasil Berita Acara Forum PD/Lintas PD. Perangkat daerah menyempurnakan Rancangan Rencana Strategis PD berdasarkan hasil verifikasi Bappeda. Rancangan Rencana Strategis PD yang telah disempurnakan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.
 6. Perumusan Rankhir Rencana Strategis PD Tahun 2025-2029. Perumusan Rankhir Rencana Strategis PD Tahun 2025-2029 merupakan proses

penyempurnaan Rancangan Rencana Strategis PD Tahun 2025-2029 menjadi Rankhir Rencana Strategis PD berdasarkan Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029. Perumusan Rankhir Rencana Strategis PD dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program/kegiatan/ subkegiatan PD berdasarkan strategi, arah kebijakan, program prioritas yang ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD.

7. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rankhir Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Rancangan Akhir Rencana Strategis PD Tahun 2025-2029 direviu oleh APIP. Hasil Reviu APIP terhadap Rankhir Rencana Strategis PD Tahun 2025-2029 disampaikan kepada Perangkat Daerah; dan Perangkat Daerah menyempurnakan Rankhir Rencana Strategis PD Tahun 2025-2029 berdasarkan Hasil Reviu APIP.
8. Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis PD. Pada tahap ini Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Akhir Rencana Strategis PD yang telah disempurnakan berdasarkan Hasil Reviu APIP kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi sebelum ditetapkan; Verifikasi harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, program, kegiatan, dan subkegiatan pada Rancangan Akhir Rencana Strategis PD sudah selaras dengan Perda RPJMD Tahun 2025-2029. Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) tersebut di atas, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
9. Penetapan Rencana Strategis PD Tahun 2025-2029. Pada tahap ini, Rankhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk dilakukan proses penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Bappeda menyampaikan Rankhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.

Penetapan Perkada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan.

Keterkaitan antara Rencana Strategis Sekretariat DPRD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Rencana Strategis dengan Dokumen lainnya

Pendekatan dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan, terdiri dari pendekatan yang berorientasi pada substansi, dan pendekatan yang berorientasi pada proses penyusunan. Pertama adalah pendekatan yang berorientasi pada substansi meliputi: pendekatan Holistik-Tematik, pendekatan integratif dan pendekatan spasial. Holistik, tematik, integratif, dan spasial merupakan penjabaran tema Prioritas Pembangunan ke dalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan

wilayah dan keterkaitan antarwilayah. Pendekatan kedua adalah pendekatan yang berorientasi proses, meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah atas.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau memiliki kedudukan yang penting, sebagai penjabaran dari RPJMD dalam rangka pelaksanaan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRD. Rencana Strategis akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD selama kurun waktu tahun 2025-2029.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana beberapa kali telah dimutakhirkan, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran

- Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
 19. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909).
 20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 39);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 69), tanggal penetapan: 25 Agustus 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD tahun 2025-2029 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai penjabaran atas visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD guna mencapai tujuan pembangunan secara berkesinambungan.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau yaitu:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan unsur pendukung urusan pemerintahan selama kurun waktu lima tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dalam mendukung Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan unsur pendukung urusan pemerintahan kurun waktu 2025-2030 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2026-2030.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat secara ringkas latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis, serta uraian singkat tentang sistematika penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

Bab II Gambaran Pelayanan Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat DPRD Kepulauan Riau

Bab ini memuat Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Gambaran Pelayanan memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, dan kelompok sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan Permasalahan dan Isu Strategis memuat permasalahan dan Isu Strategis dalam pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

Bab IV Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini sedikitnya memuat uraian-uraian prgram, kegiatan, dan sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan, indikator kinerja utama, dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah, kedudukan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris Dewan, dan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membawahi beberapa bagian yang terdiri atas:

- a. Bagian Umum dan Kehumasan, membawahi:
 - Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian,
- b. Bagian Keuangan, Perencanaan dan Anggaran
- c. Bagian Persidangan, Perundang-undangan dan Alat Kelengkapan Dewan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau

2. Uraian Tugas dan Fungsi

Uraian tugas dan fungsi masing-masing struktur organisasi yang ada di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi :

- 1) penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- 2) penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- 3) pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- 4) penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- 5) penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- 6) pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
- 7) penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan

- 8) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD.

b. Bagian Umum dan Kehumasan

Bagian Umum dan Kehumasan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DPRD dalam penyelenggaraan urusan administrasi, ketatausahaan, kepegawaian, penataan pegawai, hubungan kemasyarakatan, hubungan antar pihak, hubungan antar lembaga, rumah tangga, perlengkapan dan protokol. Dalam melaksanakan tugas Bagian Umum dan Kehumasan memiliki fungsi:

- 1) persiapan Penyusunan dan pengkoordinasian perencanaan dan program kegiatan Bagian Umum dan Kehumasan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- 2) penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan administrasi tata usaha sekretariat dan pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 3) penyusunan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga, pengkoordinasian pelaksanaan keamanan dan pengkoordinasian penyusunan pelaporan;
- 4) penyiapan fasilitas dan sarana yang diperlukan bagi terselenggaranya kegiatan persidangan, rapat-rapat dan pertemuan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- 5) penyiapan fasilitasi keprotokolan pada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- 6) pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, kenyamanan dan keindahan gedung dan taman kantor serta rumah jabatan/dinas pimpinan dan anggota DPRD;
- 7) pelaksanaan pemeliharaan dan pengusulan penghapusan barang inventaris kantor dan rumah jabatan pimpinan;
- 8) pelaksanaan koordinasi tenaga supir dan pengelola sarana transportasi penjemputan/pengantaran pimpinan, anggota DPRD

- dan tamu tamu yang ditentukan oleh Pimpinan, anggota dan Sekretariat DPRD;
- 9) pelaksanaan fasilitasi keprotokolan dan pengaturan personil pendamping kegiatan pimpinan dan Anggota DPRD yang membutuhkan dukungan protokol;
 - 10) pelaksanaan pengkoordinasian tenaga supir dan pengelola sarana transportasi penjemputan/pengantaran pimpinan, anggota DPRD dan tamu tamu yang ditentukan oleh Pimpinan, anggota dan Sekretariat DPRD;
 - 11) pelaksanaan pengkoordinasian dan pengelolaan administrasi dan perbaikan kendaraan dinas, mendistribusikan pemakaian BBM Pimpinan dan operasional Sekretariat DPRD;
 - 12) pelaksanaan pengkoordinasian keamanan dan ketertiban lingkungan kantor/gedung dan rumah jabatan Pimpinan DPRD;
 - 13) penyiapan perencanaan kebutuhan, penyimpanan dan pendistribusian barang/ATK serta peralatan kantor lainnya;
 - 14) penyiapan perencanaan dan pelaksanaan pendistribusian kebutuhan makan dan minum kegiatan rapat-rapat pimpinan dan anggota DPRD, tamu serta kegiatan sekretariat DPRD lainnya;
 - 15) penyiapan pengkoordinasian terselenggaranya kegiatan fraksi-fraksi dan pembinaan terhadap staf fraksi; dan
 - 16) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Bagian Keuangan dan Perencanaan Anggaran

Bagian Kuangan dan Perencanaan Anggaran mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam bidang keuangan, mengelola dan menatausahakan keuangan, menyusun dan menyiapkan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD, dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD, mempersiapkan perencanaan anggaran dan evaluasi pelaporan serta verifikasi pembukuan dan pertanggungjawaban. Dalam melaksanakan tugas Bagian Keuangan dan Perencanaan Anggaran memiliki fungsi:

- 1) penyiapan dan pengkoordinasian pelaksanaan, perencanaan program kegiatan dan rencana anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
- 2) pelaksanaan koordinasi kegiatan yang berkaitan dengan bagian keuangan;
- 3) pelaksanaan koordinasi dan penghimpunan rencana kegiatan masing-masing bagian untuk mensinkronisasikan menjadi program kegiatan Sekretariat DPRD;
- 4) pelaksanaan koordinasi membuat rencana kerja anggaran tahunan DPRD dan Sekretariat;
- 5) pelaksanaan koordinasi penyiapan laporan keuangan tahunan DPRD dan Sekretariat
- 6) penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan rencana strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD;
- 7) pelaksanaan dan pengkoordinasian penelitian, pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan surat pertanggungjawaban atau tanda bukti pengeluaran;
- 8) pelaksanaan dan pengkoordinasian pencatatan penerimaan dan pengelolaan keuangan secara manual ataupun melalui sistem data pelaporan;
- 9) pengkoordinasian dan pengelolaan serta memelihara tanda bukti pengeluaran atau surat pertanggungjawaban keuangan;
- 10) pengkoordinasian dan pengelolaan penyusunan dan meneliti kelengkapan berkas pertanggungjawaban keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- 11) pengkoordinasian dan pengelolaan pengiriman dan menerima data (SPP, SPM) ke Bendahara Umum Daerah (BUD);
- 12) pengkoordinasian merekap kegiatan perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD serta pegawai Sekretariat DPRD;
- 13) penyiapan kelengkapan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD; dan
- 14) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Bagian Persidangan, Perundang-undangan dan Alat kelengkapan Dewan

Bagian Persidangan, Perundangan-undangan dan Alat Kelengkapan Dewan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam penyelenggaraan urusan rapat, Persidangan, risalah, Perundangundangan dan alat kelengkapan dewan. Dalam menyelenggarakan tugas Biagian Persidangan, Perundang-undangan dan Alat Kelengkapan Dewan memiliki fungsi:

- 1) penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait rapat, persidangan, risalah, perundang-undangan dan alat kelengkapan dewan.
- 2) penyiapan pelaksanaan rapat/persidangan dan pendistribusian bahan-bahannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- 3) pelaksanaan koordinasi agar terselenggaranya rapat penyusunan jadwal kegiatan dan pendistribusiannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- 4) penyiapan notulen, risalah rapat dan mendistribusikan kepada peserta rapat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- 5) pelaksanaan fasilitasi evaluasi dan kajian produk-produk hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- 6) penyiapan konsep rancangan KPTS DPRD Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- 7) pelaksanaan koordinasi dan rapat-rapat alat kelengkapan dewan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
dan

8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

e. Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Humas dan Perpustakaan

Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Humas dan Perpustakaan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang Tata Usaha, Kepegawaian, Humas dan Perpustakaan. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Humas dan Perpustakaan memiliki fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- b. pelaksanaan operasional berbagai kegiatan DPRD melalui dokumentasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perpustakaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- d. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana perpustakaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- e. penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, informasi faktor jabatan dan standar kompetensi jabatan terhadap seluruh jabatan;
- f. penyusunan *job description* seluruh jabatan di lingkungan unit organisasi;
- g. penyusunan dan menilai Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
- h. penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Pegawai

Sampai dengan tahun 2024, Sekretariat DPRD memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak 733 orang yang terdiri dari 75 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 0 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), 2 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 109 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT), 219 orang Tenaga Harian Lepas (THL), dan Non ASN sebanyak 328 orang. Jumlah tersebut jika dibandingkan dengan kebutuhan pada tahun 2026 masih terdapat beberapa kebutuhan yang belum terpenuhi seperti jumlah PNS ditargetkan pada tahun 2026 membutuhkan sebanyak 114 orang, dan jumlah PPPK pada tahun 2026 membutuhkan sebanyak 328 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan, jumlah pegawai Sekretariat DPRD pada tahun 2024 lebih banyak dibandingkan jumlah kebutuhan pada tahun 2026.

Tabel 2. 1

Rincian Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Kategori

No	Kategori	Tahun (2024)	Kebutuhan (2026)
1	PNS	75	114
2	CPNS	0	0
3	PPPK	2	328
4	PTT	109	0
5	THL	219	0
6	NON ASN	328	
	Jumlah	733	442

Struktur pegawai berdasarkan golongan ruang pada tahun 2024 menunjukkan dominasi pegawai pada golongan III dan II. Total pegawai golongan III mencapai 42 orang, sedangkan golongan II berjumlah 19 orang, dan golongan IV sebanyak 7 orang. Distribusi berdasarkan jenis kelamin menunjukkan proporsi yang cukup seimbang antara laki-laki dan perempuan.

Kebutuhan ideal pada tahun 2026 cenderung mempertahankan komposisi serupa, namun dengan sedikit peningkatan jumlah pada masing-masing golongan, guna mengisi kebutuhan jabatan struktural dan fungsional secara lebih proporsional. Selanjutnya, Jumlah pegawai Sekretariat DPRD berdasarkan golongan ruang pada tahun 2024 dengan kondisi ideal pada tahun 2026 adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 2
Pegawai Sekretariat DPRD Berdasarkan Golongan Ruang

No	Golongan Ruang	Tahun (2024)			Kebutuhan (2026)	
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
1	Golongan IV	6	1	7	6	1
	a. IV / d	1		1	1	
	b. IV / b	1	1	2	1	1
	c. IV / a	4		4	4	
2	Golongan III	23	18	42	24	18
	a. III / d	6	5	11	6	5
	b. III / c	7	6	13	7	6
	c. III / b	8	6	14	8	6
	d. III / a	6	3	10	7	3
3	Golongan II	13	6	19	13	6
	a. II / d	4		4	4	
	b. II / c	7	5	12	7	5
	c. II / b	1	1	2	1	1
	d. II / a					

Tingkat pendidikan pegawai Sekretariat DPRD menunjukkan bahwa mayoritas pegawai memiliki latar belakang pendidikan Sarjana

(S1) dengan jumlah 33 orang, disusul oleh SMA/SLTA sebanyak 21 orang, dan Diploma III (D3) sebanyak 13 orang. Pegawai dengan kualifikasi Pascasarjana (S2) sebanyak 9 orang, dan terdapat 1 orang dengan kualifikasi Doktoral (S3).

Target kebutuhan pegawai tahun 2026 menunjukkan peningkatan kebutuhan pada semua jenjang pendidikan, terutama untuk mendukung profesionalisme aparatur dan tuntutan administrasi modern yang membutuhkan kompetensi teknis dan akademik yang lebih tinggi.

Tabel 2. 3

Pegawai Sekretariat DPRD Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Tahun (2024)			Kebutuhan (2026)
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Doktoral (S3)	1	0	1	1
2	Paska Sarjana (S2)	7	2	9	11
3	Sarjana (S1)	20	13	33	35
4	Diploma (D3)	6	6	13	15
5	SLTA	14	7	21	22
	Jumlah Total				84

Struktur eselonering dan grade pegawai pada tahun 2024 menunjukkan jumlah terbesar berada pada Grade 7 (27 orang) dan Grade 5 (21 orang), yang mencerminkan pelaksana teknis utama dalam pelayanan sekretariat. Untuk jabatan struktural, hanya terdapat 1 orang pada Eselon II A, 3 orang pada Eselon III A, dan 1 orang pada Eselon IV A. Selain itu, terdapat 10 pegawai fungsional yang mendukung kegiatan substansi DPRD.

Kebutuhan pegawai tahun 2026 dirancang untuk memperkuat struktur jabatan dan meningkatkan proporsi fungsional, termasuk penambahan pegawai pada Grade 6 dan Grade 7, serta penyesuaian pada posisi manajerial untuk mendukung sistem tata kelola kelembagaan yang lebih modern, efisien, dan profesional.

Tabel 2. 4

Pegawai Sekretariat DPRD Berdasarkan Eselonering

No	Eselonering	Tahun (2024)		Jumlah	Kebutuhan (2026)
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Eselon II A	1		1	1
2	Eselon III A	2	1	3	3
3	Eselon IV A	1		1	1
4	Grade 7	17	10	27	34
5	Grade 6	6	6	13	16
6	Grade 5	14	7	21	23
7	Fungsional	6	4	10	8
	Jumlah Total				86

2. Sarana dan Prasarana Pendukung

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2024 dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5

Jumlah Sasaran dan Prasarana Tahun 2024

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah
1	Laptop	9
2	Tablet PC	6
3	Printer	144
4	Papan Visual/Papan Nama	120
5	Lemari Besi/Metal	1
6	PC	4
7	Ac	87
8	Mobil	15
9	Delegate	56
10	Master Control	2
11	Sub Control	2
12	Extender	3

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah
13	Frame Kayu Ukiran	159
14	Mikrophone	2
15	Lensa Kamera	4
16	Meskin Pompa Air	1
17	Genset	2
18	Mesin Fotocopy	9
19	Personal Komputer	63
20	Station Wagon	40
24	Sepeda Motor	4
25	Lift	1
26	Kursi	97
27	Gedung Kantor	1
28	Taman	1
29	Videotron	1
30	Tiang Baleho	1

Sumber: Data Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau, 2024

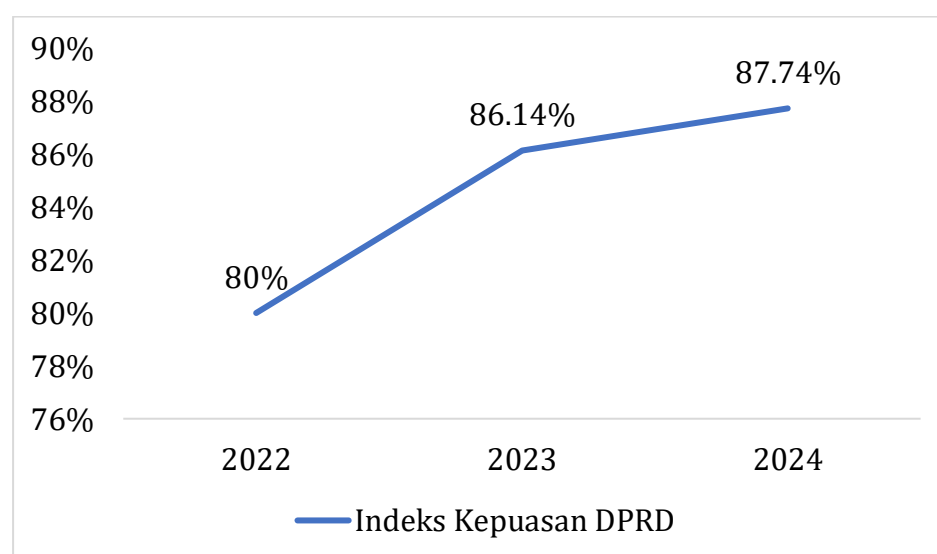
2.1.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kepulauan Riau dapat dilihat dari capaian kinerja atas pencapaian indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam periode Renstra sebelumnya. Kinerja pelayanan pada bagian ini dilakukan dengan melihat relisasi pelaksanaan program untuk setiap bidang berdasarkan masing-masing kewenangan. Kemudian dilakukan analisis terhadap capaian yang masih perlu peningkatan atau terdapat celah kinerja karena realisasi berbeda dengan yang sudah direncanakan. Berikut ini adalah evaluasi pencapaian pelayanan Sekretrariat DPRD dengan periode realisasi tahun 2022-2024.

(1) Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

Indeks kepuasan DPRD merupakan indikator untuk mengukur kualitas pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD.

Berdasarkan data dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) realisasi capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 86,14% dan tahun 2024 sebesar 87,74% yang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD tergolong **sangat baik** (berdasarkan skala capaian kinerja). Peningkatan kinerja ini mengindikasikan bahwa pelayanan Sekretariat DPRD tidak hanya dipertahankan, tetapi juga mengalami perbaikan. Hal ini sangat penting dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD.



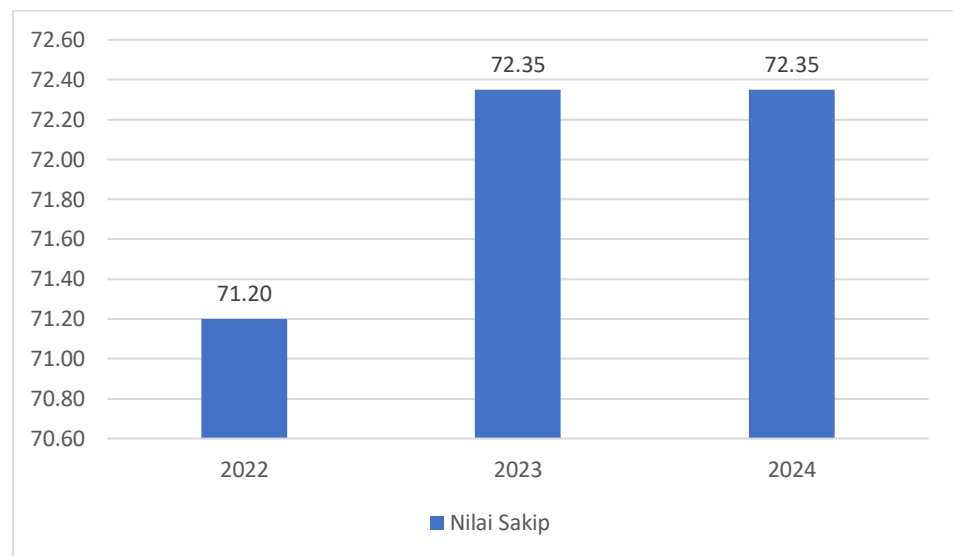
Gambar 2. 2 Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2022-2024

Salah satu tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau adalah memberikan pelayanan dan fasilitasi atas tugas Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Adapun kendala yang dihadapi yaitu kecepatan pelayanan dan fasilitasi sarana dan prasarana.

(2) Nilai SAKIP Sekretariat DPRD

Evaluasi hasil atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 diperoleh sebesar 72,35% yang menunjukkan katgori peringkat BB (Sangat Baik). Capaian ini meningkat dari tahun 2020 sebesar 71,20% dengan kategori BB

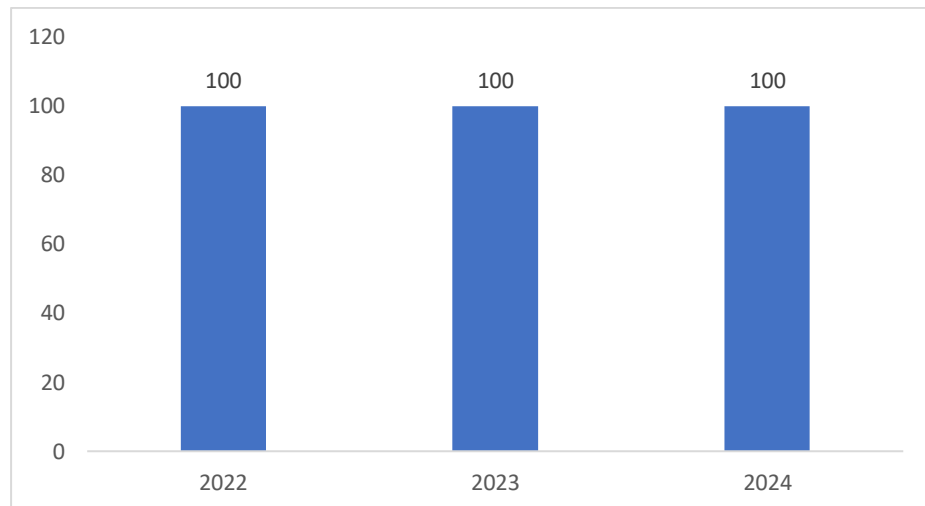
(Sangat Baik). Hal ini menunjukkan peningkatan yang positif meskipun nilainya stagnan pada tahun 2024.



Gambar 2. 3 Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2024

(3) Persentase Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD

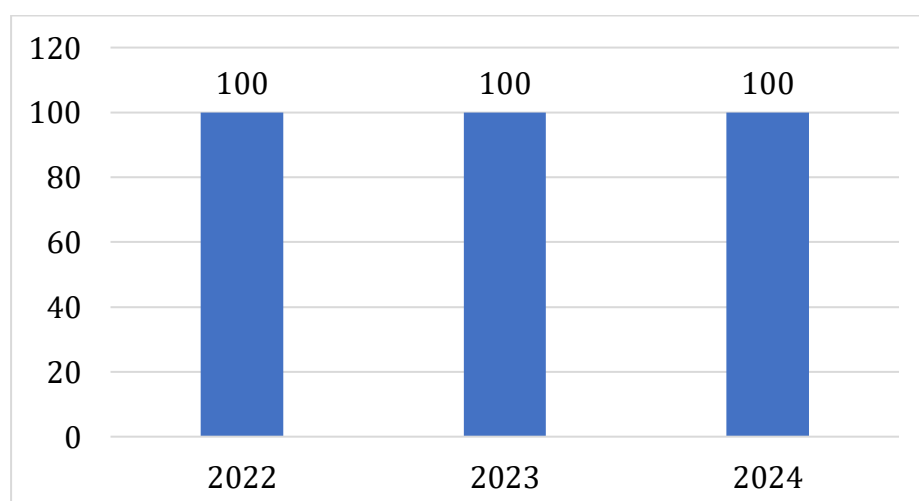
Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas melaksanakan fungsi administrasi dan kesekretariatan seperti melaksanakan fasilitasi rapat atau sidang DPRD dan penyusunan risalah rapat. Fasilitasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD meliputi sidang paripurna, rapat alat kelengkapan, hingga rapat kerja komisi. Sedangkan Risalah sidang yaitu dokumen yang merekam jalannya persidangan, termasuk usulan, pendapat, intrupsi, dan keputusan. Capaian indikator persentase pelaksanaan sidang dan risalah DPRD menunjukkan kinerja sangat baik dengan capaian 100% selama periode realisasi tahun 2022 hingga tahun 2024. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2. 4 Persentase Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2024

(4) Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terfasilitasi

Keberhasilan sasaran dari indikator ini yaitu untuk mewujudkan tujuan dalam peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana guna sebagai penunjang fungsi DPRDD. Berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2022 hingga tahun 2024 menunjukkan bahwa sudah tercapai 100%. Keberhasilan capaian ini telah menunjukkan hasil maksimal selama 3 tahun berturut-turut. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2. 5 Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Yang Terfasilitasi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2029

Tabel 2.6

Evaluasi Capaian Kinerja Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026

No	Indikator	Target					Realisasi					Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Layanan Sekretariat DPRD (Indeks)	NA	NA	72	74	76	NA	NA	80	86,14	87,74	NA	NA	111,11	119,11	115
2	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	NA	BB	BB	BB	BB	BB	BB 72,77	BB (71,20)	BB (72,35)	BB (72,35)	NA	BB	BB	BB	BB
3	Persentase Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD (%)	94	96	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terfasilitasi	94	96	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : LAKIP Sekretariat DPRD, Tahun 2024

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Kelompok sasaran layanan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau meliputi:

1) Anggota DPRD Provinsi

Sekretariat DPRD Provinsi sebagai unsur staf pendukung dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD Provinsi dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja lembaga perwakilan rakyat Daerah Provinsi. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD membantu menyediakan sarana, anggaran, tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan. Kelompok pakar atau tim ahli adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

2) Alat Kelengkapan DPRD (AKD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Alat Kelengkapan DPRD (AKD) terdiri atas: pimpinan; badan musyawarah; komisi; badan pembentukan perda provinsi; badan anggaran; badan kehormatan; dan alat kelengkapan lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat dan kelompok pakar atau tim ahli. Kelompok pakar atau tim ahli bertugas mengumpulkan data dan menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD provinsi. Penugasan kelompok pakar atau tim ahli disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah provinsi.

3) Kelompok Masyarakat

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel. Tugas tersebut bagian dari amanat kepada masyarakat sebagai target sasaran layanan. Dalam pelaksanaannya DPRD bertindak sebagai representasi aspirasi masyarakat daerah.

Sekretariat DPRD bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis kepada DPRD agar fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dapat berjalan efektif dan efisien. Dukungan tersebut berupa penyusunan dokumen, fasilitasi rapat pengelolaan informasi, dan pelayanan administrasi.

Dengan demikian, Sekretariat DPRD secara tidak langsung memberikan layanan kepada masyarakat tetapi melalui penyediaan dukungan agar DPRD dapat menghasilkan produk dan kebijakan yang berkualitas secara tepat waktu.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Mitra utama dalam pemberian pelayanan Sekretariat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pelaksanaannya mitra ini berperan dalam berbagai aspek seperti koordinasi, administrasi, teknis, dan penyelenggaraan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Sebagai pengguna utama layanan administratif dan teknis, DPRD menerima dukungan dalam penyusunan agenda rapat administrasi, pengelolaan dokumen, serta fasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD.

2) Lembaga Legislatif Tingkat Nasional

Sekretariat DPRD berperan sebagai fasilitator dan koordinator dalam menjembatani komunikasi serta koordinasi antara DPRD Provinsi dengan DPR RI dan lembaga legislatif lainnya. Dalam menjalankan

fungsi ini, Sekretariat bertugas mengelola dokumen legislasi, mempersiapkan agenda harmonisasi peraturan, serta menyampaikan arahan dan pembinaan dari DPR RI kepada DPRD Provinsi. Dengan demikian, Sekretariat memastikan proses sinkronisasi kebijakan dan regulasi antar tingkatan pemerintahan dapat berjalan lancar dan sesuai prosedur yang berlaku.

Posisi Sekretariat DPRD sebagai penghubung resmi sangat penting dalam menjamin harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan nasional. Sekretariat juga bertanggung jawab menjalankan kewenangan administratif, seperti penyusunan dokumen dan draf peraturan daerah, sekaligus memastikan standar pelaksanaan legislasi diterapkan secara konsisten di lingkungan DPRD Provinsi. Dengan peran tersebut, Sekretariat DPRD mendukung optimalisasi fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD Provinsi dalam kerangka hukum yang terpadu dan akuntabel.

2.1.6. Dukungan BUMD

Sekretariat DPRD tidak memiliki hubungan dengan BUMD yang mendukung pelayanan sekretariat DPRD.

2.2. Permasalahan dan isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah merupakan rumusan dari kondisi nyata dengan kondisi ideal yang seharusnya tercapai. Berdasarkan data evaluasi pencapaian Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsi memiliki beberapa permasalahan yaitu:

1. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sudah mencapai 100%, namun perlu upaya peningkatan kualitas dalam pelaksanaan pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang meliputi fungsi

legislasi, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan, sehingga kepuasan DPRD semakin tinggi.

2. Kurangnya Akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD

Pada tahun 2024, capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tercatat sebesar 72,35 dengan kategori BB. Capaian ini menunjukkan stagnasi kinerja dibandingkan dengan tahun 2023 yang memperoleh nilai dan kategori yang sama.

2.2.2. Isu Strategis

Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau sebagai unsur staf pendukung DPRD di bagian kesekretariatan dan membantu dalam mengkoordinasikan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh DPRD. Dalam implementasinya, terdapat isu strategis yang dihadapi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yang dirumuskan berdasarkan tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Perumusan Isu Strategis PD

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis Sekretariat DPRD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana penunjang pelayanan Sekretariat DPRD	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Kualitas pelayanan publik dan tata Kelola pemerintahan	Kecepatan perubahan teknologi menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat	Tranformasi tata Kelola, baik yang menyangkut wilayah birokrasi, politik dan hukum.	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Belum Optimal	Belum optimalnya Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Sekretariat DPRD
	Kurangnya Akuntabilitas kinerja					

	Sekretariat DPRD					
--	------------------	--	--	--	--	--

Berdasarkan perumusan isu strategis diatas, maka dapat diuraikan isu strategis sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau periode 2025-2029 yaitu Belum optimalnya Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Sekretariat DPRD. Hal ini terlihat dari realisasi indeks kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD masih 87,74% pada tahun 2024. Sebagai langkah dalam peningkatan kepuasan DPRD Terhadap Layanan Sekretariat DPRD, maka diperlukan penguatan kapasitas SDM dan tata Kelola kelembagaan yang adaptif, untuk memastikan kualitas pelayanan terhadap DPRD berjalan efektif dan efisien. Sekretariat DPRD perlu memperkuat sistem koordinasi lintas bagian serta menjalin sinergi yang lebih baik dengan anggota DPRD dan pihak-pihak lain yang terkait. Selain itu, untuk menjawab kebutuhan publik, perlu dibangun mekanisme kerja yang transparan, efisien, dan berbasis data, didukung digitalisasi dalam pelayanan Sekretariat DPRD.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau

Sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 yaitu **“Kepulauan Riau Maju, Makmur dan Merata”**. Kemudian dari visi mendukung misi ke-4 RPJMD yaitu: **“Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan”**, sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi sebagai kewajibannya dalam menjalankan fungsi penunjang urusan kesekretariatan DPRD. Adapun tujuan RPJMD yang memiliki keterkaitan dengan Sekretariat DPRD adalah **“Meningkatnya Perkembangan Demokrasi Pemerintahan”**. Dengan demikian, seluruh arah kebijakan, sasaran, serta strategi Sekretariat DPRD diselaraskan untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut.

Tujuan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025–2029 merupakan gambaran kinerja utama yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan berdasarkan ketentuan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan, serta memperhatikan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari tujuan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Setiap sasaran disusun dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sasaran ini berfungsi sebagai penjabaran operasional dari tujuan, dan dapat dirumuskan berdasarkan bidang urusan atau aspek layanan yang diampu oleh Sekretariat DPRD.

Tujuan yang akan dicapai Sekretariat DPRD adalah Meningkatkan Perkembangan Demokrasi Pemerintahan, yang diukur dengan Indeks Demokrasi Provinsi. Adapun sasaran yang ingin dicapai yaitu Meningkatkan Layanan

Sekretariat DPRD Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD, yang diukur dengan indikator Indeks Demokrasi Provinsi Aspek Kinerja Lembaga Legislatif. Target kinerja indikator tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Tahun							Kondisi Akhir
					Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Perkembangan Demokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Perkembangan Demokrasi Pemerintahan		Indeks Demokrasi Provinsi	Indeks	77,66	77,67	77,68	77,69	77,70	77,71	77,72	77,72
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat melalui Layanan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Demokrasi Provinsi Aspek Kesenjangan	Indeks	78,82	78,84	78,86	78,88	78,9	78,92	78,94	78,94

3.2. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 merupakan serangkaian langkah sistematis dan terpadu yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis. Strategi ini mencerminkan upaya konkret Sekretariat DPRD dalam mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia, anggaran, infrastruktur, maupun teknologi informasi, agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD secara efektif.

Strategi Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kinerja pegawai melalui pelatihan dan bimbingan teknis untuk menunjang kinerja Sekretariat DPRD
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan melakukan penataan prosedur pelayanan Sekretariat DPRD kepada anggota DPRD sesuai standar didukung evaluasi secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, dan anggota DPRD dalam fasilitasi pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD
4. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses legislasi dan pengawasan.

Perumusan strategi Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2**Strategi dalam Pencapaian Sasaran Renstra Sekretariat DPRD**

Tujuan	Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Perkembangan Demokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat melalui Layanan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatkan kualitas dan kinerja pegawai melalui pelatihan dan bimbingan teknis untuk menunjang kinerja Sekretariat DPRD
		Meningkatkan kualitas pelayanan dengan melakukan penataan prosedur pelayanan Sekretariat DPRD kepada anggota DPRD sesuai standar didukung evaluasi secara berkelanjutan.
		Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, dan anggota DPRD dalam fasilitasi pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD
		Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses legislasi dan pengawasan

Tahapan pembangunan merupakan urutan prioritas pembangunan tahunan yang disusun secara sistematis untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Rencana tahapan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagaimana tercantum di bawah ini:

Tabel 3.3**Pentahapan Renstra Sekretariat DPRD**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Akselerasi peningkatan kualitas dan kinerja pegawai melalui pelatihan dan bimbingan teknis untuk menunjang kinerja Sekretariat DPRD	Pengembangan kualitas dan kinerja pegawai melalui pelatihan dan bimbingan teknis untuk menunjang kinerja Sekretariat DPRD	Penguatan kualitas dan kinerja pegawai melalui pelatihan dan bimbingan teknis untuk menunjang kinerja Sekretariat DPRD	Pemantapan kualitas dan kinerja pegawai melalui pelatihan dan bimbingan teknis untuk menunjang kinerja Sekretariat DPRD	Perwujudan kualitas dan kinerja pegawai melalui pelatihan dan bimbingan teknis untuk menunjang kinerja Sekretariat DPRD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Akselerasi peningkatan kualitas pelayanan dengan melakukan penataan prosedur pelayanan Sekretariat DPRD kepada anggota DPRD sesuai standar didukung evaluasi secara berkelanjutan.	Pengembangan kualitas pelayanan dengan melakukan penataan prosedur pelayanan Sekretariat DPRD kepada anggota DPRD sesuai standar didukung evaluasi secara berkelanjutan.	Penguatan kualitas pelayanan dengan melakukan penataan prosedur pelayanan Sekretariat DPRD kepada anggota DPRD sesuai standar didukung evaluasi secara berkelanjutan.	Pemantapan kualitas pelayanan dengan melakukan penataan prosedur pelayanan Sekretariat DPRD kepada anggota DPRD sesuai standar didukung evaluasi secara berkelanjutan.	Perwujudan kualitas pelayanan dengan melakukan penataan prosedur pelayanan Sekretariat DPRD kepada anggota DPRD sesuai standar didukung evaluasi secara berkelanjutan.
Akselerasi koordinasi secara intensif dalam fasilitasi pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD	Pengembangan komunikasi intensif dalam fasilitasi pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD	Penguatan koordinasi secara intensif dalam fasilitasi pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD	Pemantapan komunikasi secara intensif dalam fasilitasi pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD	Perwujudan komunikasi secara intensif dalam fasilitasi pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD

3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi dan arah kebijakan dari RPJMD, serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD. Arah kebijakan Sekretariat DPRD diuraikan sebagai berikut.

1. Meningkatkan Pendidikan dan pelatihan dan evaluasi kinerja bagi ASN Sekretariat DPRD
2. Penerapan standar pelayanan dan standar operasional prosedur pelayanan kesekretariatan DPRD
3. Meningkatnya penerapan budaya kerja yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan kepada semua ASN Sekretariat DPRD
4. Penyediaan layanan tenaga ahli DPRD yang memiliki kompetensi tinggi untuk menunjang kinerja DPR

5. Peningkatan koordinasi dengan pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, dan anggota DPRD dalam rangka fasilitasi pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD yang berkualitas
6. Meningkatkan audiensi, konsultasi publik dan sosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan daerah.

Perumusan arah kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD

Tujuan	Sasaran	Strategi	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
Meningkatnya Perkembangan Demokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat melalui Layanan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatkan kualitas dan kinerja pegawai melalui pelatihan dan bimbingan teknis untuk menunjang kinerja Sekretariat DPRD	Pelayanan terhadap penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD	Peningkatan pembinaan kepada organisasi politik dan organisasi masyarakat dalam menciptakan iklim demokrasi yang kondusif	Meningkatkan Pendidikan dan pelatihan dan evaluasi kinerja bagi ASN Sekretariat DPRD
		Meningkatkan kualita pelayanan dengan melakukan penataan prosedur pelayanan Sekretariat DPRD sesuai standar dengan evaluasi secara berkelanjutan			Penerapan standar pelayanan dan standar operasional prosedur pelayanan kesekretariatan DPRD
					Meningkatnya penerapan budaya kerja yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan kepada semua ASN Sekretariat DPRD
					Penyediaan layanan tenaga ahli DPRD yang memiliki kompetensi tinggi untuk menunjang kinerja DPR
		Meningkatkan koordinasi secara intensif dalam fasilitasi pelayanan			Peningkatan koordinasi dengan pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, dan anggota DPRD dalam rangka fasilitasi pelayanan Sekretariat DPRD

Tujuan	Sasaran	Strategi	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		Sekretariat DPRD kepada DPRD			kepada DPRD yang berkualitas Meningkatkan audiensi, konsultasi publik dan sosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan daerah

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

4.1.1. Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

4.1.1.1 Perumusan Rumusan Program Pembangunan Daerah

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Teknik merumuskan Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau dilakukan secara terstruktur berdasarkan NSPK.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau secara berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dengan mempertimbangkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Dalam kerangka tersebut, teknik perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Renstra Sekretariat DPRD dilakukan secara terstruktur dan sistematis dengan mengedepankan prinsip cascading kinerja dari level makro hingga mikro.

Setiap rumusan tujuan dan sasaran Renstra ditetapkan dengan memperhatikan urgensi dukungan kelembagaan bagi optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif daerah, sehingga program-program yang dikembangkan benar-benar relevan dan berkontribusi terhadap pencapaian target strategis RPJMD. Penyusunan program pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan antara kebijakan nasional dan prioritas pembangunan daerah, serta mengacu pada standar pelayanan minimal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan prinsip akuntabilitas publik.

Melalui pendekatan NSPK, setiap program yang dirancang dijabarkan secara terukur dalam kegiatan dan subkegiatan, dengan

penetapan indikator kinerja utama dan indikator hasil yang jelas untuk memastikan outcome yang diharapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Proses perumusan juga dilakukan melalui analisis kebutuhan dan evaluasi atas capaian kinerja periode sebelumnya, sehingga program dan kegiatan yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap dinamika kebutuhan DPRD dan masyarakat daerah.

Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, Subkegiatan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Perkembangan Demokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Perkembangan Demokrasi Pemerintahan				Indeks Demokrasi Provinsi		
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat melalui Layanan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD			Indeks Demokrasi Provinsi Aspek Kinerja Lembaga Legislatif		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
				Meningkatnya Dukungan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD		

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Sekretariat DPRD Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD			
					Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat DPRD		
					Indeks Kepuasan DPRD terhadap Layanan Sekretariat DPRD		
				Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi		

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.02.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.02.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan	4.02.01.1.01.0004 - Koordinasi dan	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.02.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.02.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Persentase ASN yang terpenuhi hak keuangannya (Dengan Satuan:Persentase)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	4.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	4.02.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	4.02.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4.02.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4.02.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4.02.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				dan fungsi (Dengan Satuan:Persentase)			
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4.02.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.02.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4.02.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4.02.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (Dengan Satuan:Persentase)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)		
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4.02.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah aset yang diadakan (Dengan Satuan:Persentase)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
						Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)		
				Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.02.01.1.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.02.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pelayan (Dengan Satuan:Persentase)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber		

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase sarana prasarana kondisi baik (Dengan Satuan:Persentase)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)		

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.02.01.1.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.02.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Persentase pimpinan dan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	4.02.01.1.15 - Layanan	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				anggota dprd yang terpenuhi hak keuangannya dan kesejahteraanya (Dengan Satuan:Persentase)	yang Disediakan (Paket)	Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)		
					Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/ Bulan)		
				Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/ Bulan)	4.02.01.1.15.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	
				Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	4.02.01.1.15.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	
				Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	4.02.01.1.15.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemenuhan kebutuhan administrasi DPRD (Dengan Satuan:Persentase)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD (Laporan)	4.02.01.1.16 - Layanan Administrasi DPRD	
				Terlaksananya Fasilitas Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD (Laporan)	4.02.01.1.16.0002 - Fasilitas Fraksi DPRD	
			Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Dalam Pelaksanaan Demokrasi Daerah oleh DPRD sebagai Lembaga Legislatif		Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
					Partisipasi Masyarakat dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik Melalui Lembaga Perwakilan (Dengan Satuan: Persentase) (Persentase)		

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (%)		
				Persentase Ranperda dalam Propemperda yang Difasilitasi (Dengan Satuan:%)	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda (Dokumen)	4.02.02.1.01 - Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)		
				Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan	4.02.02.1.01.0001 - Penyusunan dan Pembahasan Program	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pembentukan Peraturan Daerah	Peraturan Daerah (Dokumen)	Pembentukan Peraturan Daerah	
				Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda (Dokumen)	4.02.02.1.01.0002 - Pembahasan Rancangan Perda	
				Terselenggaranya Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	4.02.02.1.01.0003 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	4.02.02.1.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	
				Persentase Dokumen Penganggaran Daerah (APBD dan APBD P) (Dengan Satuan:Persentase)	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	4.02.02.1.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	4.02.02.1.02.0003 - Pembahasan APBD	
				Persentase Jumlah Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang Dilaksanakan (Dengan Satuan:Persentase)	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	4.02.02.1.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)		
					Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)		
					Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)		

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	4.02.02.1.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD	
				Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	4.02.02.1.04.0004 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	
				Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	4.02.02.1.04.0005 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	
				Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	4.02.02.1.04.0006 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	
				Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	4.02.02.1.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD	
				Persentase Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Seluruh Dapil	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	4.02.02.1.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				(Dengan Satuan:Persentase)			
					Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)		
				Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	4.02.02.1.05.0002 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
				Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	4.02.02.1.05.0003 - Pelaksanaan Reses	
				Terlaksananya Tugas dan Fungsi DPRD Secara Optimal (Dengan Satuan:Persentase)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	4.02.02.1.08 - Fasilitasi Tugas DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)		

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)		
				Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	4.02.02.1.08.0001 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	
				Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	4.02.02.1.08.0002 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	4.02.02.1.08.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	
				Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	4.02.02.1.08.0004 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	

4.1.1.2 Perincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi seperangkat kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana oleh perangkat daerah untuk mencapai hasil (*outcome*) tertentu, yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, Program tahun 2030 ini akan digunakan sebagai acuan operasional dalam pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan tujuan strategis Daerah. Sehingga, adanya upaya menjaga kesinambungan perencanaan antara dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja (Renja) tahun 2030.

Daftar Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD selama kurun waktu 2025-2030 diuraikan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, dengan kegiatan program sebagai berikut:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, melalui sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - h. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
 - i. Layanan Administrasi DPRD
 - Fasilitas Fraksi DPRD
2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD, dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD, melalui sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - Pembahasan Rancangan Perda
 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
 - Fasilitas Penyusunan Naskah Akademik
 - b. Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - Pembahasan APBD
 - c. Peningkatan Kapasitas DPRD
 - Pendalaman Tugas DPRD
 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD
 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
 - d. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - Kunjungan Kerja Dalam Daerah
 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 - Pelaksanaan Reses

e. Fasilitasi Tugas DPRD

- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
- Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
- Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Secara rinci Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sekretariat DPRD dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 4.2

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	2025 Target	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.02 - SEKRETARIAT DPRD						118.241.334.861,97		128.241.334.861,00		128.241.334.861,00		133.241.334.861,00		158.241.334.861,00		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						76.111.334.861,97		77.932.172.044,00		77.932.172.044,00		79.364.345.644,00		83.825.223.376,00		
Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	76.111.334.861,97	BB	77.932.172.044,00	BB	77.932.172.044,00	BB	79.364.345.644,00	BB	83.825.223.376,00		
	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Indeks	82,27	83,00	83,5		84,00		84,5		85,00		85,00			
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	76	78	80		80		80		80		80			
4.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						390.000.000		619.999.999,03		619.999.999,03		619.999.999,03		869.999.999,03		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		1		1	390.000.000	1	619.999.999,03	1	619.999.999,03	1	619.999.999,03	1	869.999.999,03		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		1		2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		1		7		7		7		7		7			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		1		2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		1		1		1		1		1		1			
4.02.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						120.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000,00		250.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		1		7	120.000.000	7	250.000.000	7	250.000.000	7	250.000.000,00	7	250.000.000,00		
4.02.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						90.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		2000.000.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi		1		2	90.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	200.000.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	2025 Target	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)															
4.02.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						90.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		200.000.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		1		2	90.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	200.000.000		
4.02.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		1		1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
4.02.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						70.000.000		149.999.999,03		149.999.999,03		149.999.999,03		199.999.999,03		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		1		1	70.000.000	1	149.999.999,03	1	149.999.999,03	1	149.999.999,03	1	199.999.999,03		
4.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						28.009.532.594,97		29.042.579.946,97		29.042.579.946,97		29.042.579.946,97		29.342.579.946,97		
Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)		14		356	28.009.532.594,97	356	29.042.579.946,97	356	29.042.579.946,97	356	29.042.579.946,97	356	29.342.579.946,97		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		1		19		19		19		19		19			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		1		1		1		1		1		1			
4.02.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						26.909.532.594,97		27.952.643.946,97		27.952.643.946,97		27.952.643.946,97		27.952.643.946,97		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan		14		356	26.909.532.594,97	356	27.952.643.946,97	356	27.952.643.946,97	356	27.952.643.946,97	356	27.952.643.946,97		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	2025 Target	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)															
4.02.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						800.000.000		789.936.000,00		789.936.000,00		789.936.000,00		789.936.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		1		19	800.000.000	19	789.936.000,00	19	789.936.000,00	19	789.936.000,00	19	789.936.000,00		
4.02.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		1		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000		
4.02.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		1		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000		
4.02.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		200.000.000		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		1		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000		
4.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						440.000.000		440.000.000		440.000.000		440.000.000		1.040.000.000,00		
Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		60		60	440.000.000	60	440.000.000	60	440.000.000	60	440.000.000	60	1.040.000.000,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		60		60		60		60		60		60			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)		60		60		60		60		60		60			
4.02.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian						200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		800.000.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	2025 Target	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		1		1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	800.000.000		
4.02.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		60		60	80.000.000	60	80.000.000	60	80.000.000	60	80.000.000	60	80.000.000		
4.02.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		60		60	80.000.000	60	80.000.000	60	80.000.000	60	80.000.000	60	80.000.000		
4.02.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		60		60	80.000.000	60	80.000.000	60	80.000.000	60	80.000.000	60	80.000.000		
4.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah						8.050.000.000		7.800.000.000,00		7.800.000.000,00		7.950.000.000,00		10.550.000.000,00		
Terlaksananya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		1		1	8.050.000.000	1	7.800.000.000,00	1	7.800.000.000,00	1	7.950.000.000,00	1	10.550.000.000,00		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)		1		1		1		1		1		1			
4.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						400.000.000		350.000.000		350.000.000		500.000.000		500.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		1		1	400.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000		
4.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor						4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		5.200.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		1		1	4.000.000.000	1	4.000.000.000	1	4.000.000.000	1	4.000.000.000	1	5.200.000.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	2025 Target	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.02.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu						3.500.000.000		3.300.000.000		3.300.000.000		3.300.000.000		4.700.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		1		1	3.500.000.000	1	3.300.000.000	1	3.300.000.000	1	3.300.000.000	1	4.700.000.000,00		
4.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		1		1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
4.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						600.000.000		350.000.000		350.000.000		600.000.000		600.000.000		
Tersedianya Aset Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		6		1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000		
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)		1		1		1		1		1		1			
4.02.01.1.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya						500.000.000		200.000.000		200.000.000		300.000.000		300.000.000		
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)		1		1	500.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000		
4.02.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100.000.000		150.000.000		150.000.000		300.000.000		300.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		6		1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000		
4.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.253.972.928		2.237.260.576,00		2.237.260.576,00		2.237.260.576,00		2.237.260.576,00		
Terpenuhinya kebutuhan penunjang penyelenggaraan pelayan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		1		1	2.253.972.928	1	2.237.260.576,00	1	2.237.260.576,00	1	2.237.260.576,00	1	2.237.260.576,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		1		1		1		1		1		1			
4.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						2.020.000.000		2.020.000.000,00		2.020.000.000,00		2.020.000.000,00		2.020.000.000,00		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	2025 Target	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		1		1	2.020.000.000	1	2.020.000.000,00	1	2.020.000.000,00	1	2.020.000.000,00	1	2.020.000.000,00		
4.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						233.972.928		217.260.576,00		217.260.576,00		217.260.576,00		217.260.576,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		1		1	233.972.928	1	217.260.576,00	1	217.260.576,00	1	217.260.576,00	1	217.260.576,00		
4.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.650.000.000		5.750.000.000,00		5.750.000.000,00		6.782.173.600,00		6.993.051.332,00		
Terpenuhi sarana prasarana kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		60		60	5.650.000.000	60	5.750.000.000,00	60	5.750.000.000,00	60	6.782.173.600,00	60	6.993.051.332,00		
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)		500		10		10		10		10		10			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		2		2		2		2		2		2			
4.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						3.000.000.000		3.300.000.000		3.300.000.000		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		60		60	3.000.000.000	60	3.300.000.000	60	3.300.000.000	60	3.000.000.000,00	60	3.000.000.000,00		
4.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.000.000		150.000.000		150.000.000		182.173.600,00		182.173.600,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		2		2	100.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	182.173.600,00	2	182.173.600,00		
4.02.01.1.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						100.000.000		150.000.000		150.000.000		300.000.000,00		300.000.000,00		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	2025 Target	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)		500		10	100.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	10	300.000.000,00	10	300.000.000,00		
4.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						150.000.000		150.000.000		150.000.000		300.000.000,00		467.826.400,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1		1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	300.000.000,00	1	467.826.400,00		
4.02.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						2.300.000.000		2.300.000.000		2.300.000.000		3.000.000.000		3.043.051.332,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1		1	2.300.000.000	1	2.300.000.000	1	2.300.000.000	1	3.000.000.000	1	3.043.051.332,00		
4.02.01.1.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						30.617.829.339		31.592.331.522,00		31.592.331.522,00		31.592.331.522,00		32.092.331.522,00		
Terpenuhi hak keuangannya dan kesejahteraan DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)		1		1	30.617.829.339	1	31.592.331.522,00	1	31.592.331.522,00	1	31.592.331.522,00	1	32.092.331.522,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)		45		45		45		45		45		45			
	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/ Bulan)		45		45		45		45		45		45			
4.02.01.1.15.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD						30.297.829.339		30.922.331.522,00		30.922.331.522,00		30.922.331.522,00		30.922.331.522,00		
Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/ Bulan)		45		45	30.297.829.339	45	30.922.331.522,00	45	30.922.331.522,00	45	30.922.331.522,00	45	30.922.331.522,00		
4.02.01.1.15.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD						150.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000,00		1.000.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)		1		1	150.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000,00	1	1.000.000.000		
4.02.01.1.15.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD						170.000.000		170.000.000		170.000.000		170.000.000		170.000.000		
Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)		45		45	170.000.000	45	170.000.000	45	170.000.000	45	170.000.000	45	170.000.000		
4.02.01.1.16 - Layanan Administrasi DPRD						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	2025 Target	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Terselenggaranya Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD (Laporan)		1		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
4.02.01.1.16.0002 - Fasilitas Fraksi DPRD						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD (Laporan)		1		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						42.130.000.000		50.309.162.817,00		50.309.162.817,00		53.876.989.217,00		74.416.111.485,00		
Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Dalam Pelaksanaan Demokrasi Daerah oleh DPRD sebagai Lembaga Legislatif	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)		100	100	100	42.130.000.000	100	50.309.162.817,00	100	50.309.162.817,00	100	53.876.989.217,00	100	74.416.111.485,00		
	Partisipasi Masyarakat dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik Melalui Lembaga Perwakilan (Dengan Satuan: Persentase) (Persentase)		100	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (%)		100	100	100		100		100		100		100			
4.02.02.1.01 - Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD						760.000.000		2.700.000.000		2.700.000.000		2.700.000.000		6.000.000.000,00		
Terselenggaranya Pembahasan Ranperda dalam Propemperda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda (Dokumen)		1		4	760.000.000	4	2.700.000.000	4	2.700.000.000	4	2.700.000.000	4	6.000.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)		1		4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)		1		4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)		1		4		4		4		4		4			
4.02.02.1.01.0001 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah						300.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		2.000.000.000		
Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)		1		4	300.000.000	4	1.100.000.000	4	1.100.000.000	4	1.100.000.000	4	2.000.000.000		
4.02.02.1.01.0002 - Pembahasan Rancangan Perda						300.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		2.000.000.000		
Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda (Dokumen)		1		4	300.000.000	4	1.100.000.000	4	1.100.000.000	4	1.100.000.000	4	2.000.000.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	2025 Target	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.02.02.1.01.0003 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan						80.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		1.000.000.000		
Terselenggaranya Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)		1		4	80.000.000	4	350.000.000	4	350.000.000	4	350.000.000	4	1.000.000.000		
4.02.02.1.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik						80.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		1.000.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)		1		4	80.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	1.000.000.000		
4.02.02.1.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran						100.000.000		100.000.000		100.000.000		200.000.000		200.000.000		
Tersusunnya Dokumen Panganggaran Daerah (APBD dan APBD P)	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)		2		2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000		
4.02.02.1.02.0003 - Pembahasan APBD						100.000.000		100.000.000		100.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)		2		2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000		
4.02.02.1.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD						6.096.000.000		11.180.000.000,00		11.180.000.000,00		11.701.428.571,00		12.101.428.571,00		
Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)		43		7	6.096.000.000	7	11.180.000.000,00	7	11.180.000.000,00	7	11.701.428.571,00	7	12.101.428.571,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)		1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)		1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)		36		36		36		36		36		36			
	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)		1		1		1		1		1		1			
4.02.02.1.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD						1.000.000.000		2.044.000.000,00		2.044.000.000,00		2.044.000.000,00		2.044.000.000,00		
Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)		1		1	1.000.000.000	1	2.044.000.000,00	1	2.044.000.000,00	1	2.044.000.000,00	1	2.044.000.000,00		
4.02.02.1.04.0004 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli						2.592.000.000		2.232.000.000,00		2.232.000.000,00		2.232.000.000,00		2.232.000.000,00		
Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)		36		36	2.592.000.000	36	2.232.000.000,00	36	2.232.000.000,00	36	2.232.000.000,00	36	2.232.000.000,00		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	2025 Target	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.02.02.1.04.0005 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi						504.000.000		504.000.000		504.000.000		504.000.000		504.000.000		
Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)		43		7	504.000.000	7	504.000.000	7	504.000.000	7	504.000.000	7	504.000.000		
4.02.02.1.04.0006 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						500.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		4.321.428.571,00		4.321.428.571,00		
Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)		1		1	500.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	4.321.428.571,00	1	4.321.428.571,00		
4.02.02.1.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD						1.500.000.000		2.400.000.000		2.400.000.000		2.600.000.000,00		3.000.000.000		
Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)		1		1	1.500.000.000	1	2.400.000.000	1	2.400.000.000	1	2.600.000.000,00	1	3.000.000.000		
4.02.02.1.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						25.100.000.000		25.100.000.000		25.100.000.000		25.100.000.000,00		25.900.000.000,00		
Terlaksananya Reses DPRD	Jumlah Dokumen Pokok- Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)		1		1	25.100.000.000	1	25.100.000.000	1	25.100.000.000	1	25.100.000.000,00	1	25.900.000.000,00		
	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)		1		3		3		3		3		3			
4.02.02.1.05.0002 - Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersusunnya Pokok- Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok- Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)		1		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
4.02.02.1.05.0003 - Pelaksanaan Reses						25.000.000.000		25.000.000.000		25.000.000.000		25.000.000.000,00		25.800.000.000,00		
Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)		1		3	25.000.000.000	3	25.000.000.000	3	25.000.000.000	3	25.000.000.000,00	3	25.800.000.000,00		
4.02.02.1.08 - Fasilitas Tugas DPRD						10.074.000.000		11.229.162.817,00		11.229.162.817,00		14.175.560.646,00		30.214.682.914,00		
Terlaksananya Tugas dan Fungsi DPRD Secara Optimal	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)		1		1	10.074.000.000	1	11.229.162.817,00	1	11.229.162.817,00	1	14.175.560.646,00	1	30.214.682.914,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)		1		12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)		1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)		2				2		2		2		2			
4.02.02.1.08.0001 - Koordinasi dan Konsultasi						8.354.000.000		8.729.162.817,00		8.729.162.817,00		11.625.560.646,00		25.864.682.914,00		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	2025 Target	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pelaksanaan Tugas DPRD																
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)		1		1	8.354.000.000	1	8.729.162.817,00	1	8.729.162.817,00	1	11.625.560.646,00	1	25.864.682.914,00		
4.02.02.1.08.0002 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD						100.000.000		200.000.000		200.000.000		250.000.000,00		250.000.000,00		
Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)		2			100.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00		
4.02.02.1.08.0003 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah						120.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)		1		12	120.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00		
4.02.02.1.08.0004 - Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD						1.500.000.000		2.200.000.000		2.200.000.000		2.200.000.000,00		4.000.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)		1		1	1.500.000.000	1	2.200.000.000	1	2.200.000.000	1	2.200.000.000,00	1	4.000.000.000		

Program-program yang telah dirumuskan pada tabel 4.2 merupakan rencana kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau selama periode Tahun 2025-2029. Berdasarkan kumpulan program, kegiatan, dan sub kegiatan dipilih sebagai prioritas utama.

Program prioritas Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 disusun secara strategis untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029. Fokus utama program yang dilaksanakan adalah dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang meliputi pembentukan peraturan daerah, pembahasan, kebijakan anggaran, pengawasan aspirasi masyarakat, dan fasilitasi kerja sama antar daerah. Seluruh program prioritas selaras dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 4.3
Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Ket.
1	2	3	4	5
1	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat melalui Layanan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	4.02.02.1.01 - Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	
			4.02.02.1.01.0001 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	
			4.02.02.1.01.0002 - Pembahasan Rancangan Perda	
			4.02.02.1.01.0003 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	
			4.02.02.1.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	
			4.02.02.1.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Ket.
1	2	3	4	5
			4.02.02.1.02.0003 - Pembahasan APBD	
			4.02.02.1.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	
			4.02.02.1.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD	
			4.02.02.1.04.0004 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	
			4.02.02.1.04.0005 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	
			4.02.02.1.04.0006 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	
			4.02.02.1.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD	
			4.02.02.1.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
			4.02.02.1.05.0002 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
			4.02.02.1.05.0003 - Pelaksanaan Reses	
			4.02.02.1.08 - Fasilitasi Tugas DPRD	
			4.02.02.1.08.0001 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	
			4.02.02.1.08.0002 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	
			4.02.02.1.08.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	
			4.02.02.1.08.0004 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	

4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode 2025–2029. Penetapan IKU merupakan indikator yang terseleksi dari dokumen RPJMD tahun

2025-2029. IKU yang ditetapkan mencerminkan komitmen Sekretariat DPRD dalam meningkatkan kualitas layanan administratif dan dukungan terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Beberapa indikator yang menjadi indikator kinerja utama Sekretariat DPRD yaitu sebagai berikut.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Indeks Demokrasi Provinsi Aspek Kesetaraan	Indeks	78,82	78,84	78,86	78,88	78,9	78,92	78,94

4.3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan merupakan ukuran kinerja yang secara langsung mencerminkan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah. Berkaitan dengan tugas dan fungsi sekretariat DPRD, tidak terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRD.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Sekretariat DPRD

Tabel 4.6

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
2.	Partisipasi Masyarakat dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik Melalui Lembaga Perwakilan (Dengan Satuan:	Persentase	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase) (Persentase)								
3.	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	100	100	100	100	100	100	100
4.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Indeks	76	78	80	80	80	80	80
6.	Indeks Profesionalitas Perangkat Daerah	Indeks	82,27	83,00	83,50	84,00	84,50	85,00	85,00

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Renstra merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang akan menjadi kinerja selama 5 tahun ke depan berdasarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, yaitu “**Kepulauan Riau Maju, Makmur dan Merata**”. Renstra Sekretariat DPRD disusun sebagai pedoman strategis bagi Sekretariat DPRD dalam merumuskan arah kebijakan, sasaran, serta program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya visi daerah secara efektif dan efisien. Dokumen ini menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD, khususnya dalam aspek fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Sebagai pedoman pelaksanaan, perlu diatur beberapa kaidah pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

1. Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau merupakan rencana pembangunan lima tahunan yang akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD untuk mendapatkan pendanaan dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 agar program dan kegiatan terlaksana secara berkelanjutan, transparan dan akuntabel.
2. Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Daerah selama kurun waktu tahun 2025-2029.
3. Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau menjadi acuan dalam penetapan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu tahun 2025-2029.
4. Bagian-bagian di Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau diharapkan mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan

kegiatan yang tercantum Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau dengan sebaik-baiknya.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025–2029 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5.3 Pedoman Pengendalian dan Evaluasi

Pedoman pengendalian dan evaluasi Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025–2029, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra.
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah maka perlu dilakukan pengelolaan dan pengendalian risiko strategis perangkat daerah.

5.4 Pedoman Transisi

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Daerah Tahun 2025-2029 memiliki masa berlaku sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau yaitu tahun 2025-2029. Pada saat Rencana Strategis Sekretariat DPRD Daerah Tahun 2025-2029 belum tersusun, untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan, maka Rencana Strategis Tahun 2025-2029 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Daerah Tahun 2030.